



Nomor 191/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 191/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 02 April 2013 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/4/II/2010 tanggal 01 Februari 2010).

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 bulan, kemudian berpindah kerumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 minggu dan terakhir kembali kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama lebih kurang 3 bulan yang kemudian berpisah.
4. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak, bernama **ANAK**, umur 2 tahun 6 bulan.
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Terjadi pada tanggal 15 Juli 2010, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan mengantar orangtua Tergugat yang kebetulan berkunjung ke rumah Penggugat namun ternyata sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi.
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib)
7. Bahwa sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat tersebut hingga sekarang sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha keras untuk mencari keberadaan Tergugat, namun hingga perkara ini diajukan Penggugat tidak mampu untuk menemukannya.



9. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 326/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 8 April 2013 dan tanggal 8 Mei 2013, yang diumumkan dan disiarkan melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan bahwa Tergugat ditelah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

3

Putusan nomor: 191/Pdt.G/2013/PA.Plh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/4/II/2010 Tanggal 01 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti bertanda P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara Penggugat Nomor: 474.34/KTPS/Pem-JA/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 140/240JA/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 dari Ketua Rt. 3 Desa Jilatan Alur, diketahui oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.3).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
 - Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar lebih dari 2 tahun.



- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat di alamat orangtua Tergugat di Banjarmasin, namun ternyata orangtua Tergugat tidak beralamat sebagaimana alamat orangtua Tergugat tersebut.
- Bahwa selama di tinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap menjaga dirinya sebagai isteri yang baik.

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar hampir 3 tahun.
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat di alamat orangtua Tergugat di Banjarmasin, namun ternyata orangtua Tergugat tidak beralamat sebagaimana alamat orangtua Tergugat tersebut.
- Bahwa selama di tinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap menjaga dirinya sebagai isteri yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk



perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir (Pasal 149 R.Bg), dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi orang dekat di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar lebih dari 2 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 261.000.00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1434 Hijriah oleh **Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.** dan **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Drs. ABDUL MUJIB** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.,

M.H.

Panitera,

ttd,

Drs. ABDUL MUJIB

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 170.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 261.000,00